

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
MENGENAI PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT
GUNA MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
BALI CABANG KABUPATEN TABANAN***

Oleh:

I Dewa Made Wisnu Adi Kesawa Purwa**

I Made Udiana***

Program Kekhususan Hukum Perdata Universitas Udayana

Abstract

urrently, the development of Micro Small Medium Enterprises is still facing various obstacles and challenges in facing the increasingly tight business world. Micro Small Medium Enterprises are expected to play an important role in increasing income sources and expanding employment opportunities for the community. The research method used is empirical is a method of legal research that serves to see the law in the real sense and examine how the work law in the community. The purpose of this study so that the writer knows the effectiveness of the implementation of the People's Business Credit (KUR) for the debtor in accordance with that stated in the Presidential Decree on the Financing Policy Committee for debtors in Micro, Small and Medium Enterprises. In the implementation or implementation of the People's Business Credit program, there are 3 (three) important pillars, namely: the government that functions to assist and support the implementation of credit provision and credit guarantee, Institution acting as the guarantor of credit / financing channeled by Banking and Banking as the recipient guarantee serves to distribute credit to Micro Small Medium Enterprises.

Key Words: People's, Business, Kredi

*Tulisan ini diluar ringkasan skripsi

** Penulis Pertama merupakan Mahasiswa program kekhususan Hukum Perdata Universitas Udayana

Korespondensi: wisnuadi1006@gmail.com

*** Dr I Made Udiana, SH.,MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana selaku Penulis Kedua

Abstrak

Pada saat ini pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini agar penulis mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur sesuai dengan yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden mengenai Komite Kebijakan Pembiayaan bagi para debitur dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam pelaksanaan atau implementasi program Kredit Usaha Rakyat, terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu: pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah.

Kata Kunci: Kredit, Usaha, Rakyat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, Usaha Mikro Kecil Menengah masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Di Indonesia Usaha Mikro Kecil Menengah telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah lebih sering memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Oleh karena itu sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sering disebut kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan dimana umumnya barang-barang yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah adalah berupa kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Jika ditinjau dari proporsi unit usaha pada sektor ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah yang

memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; (5) Jasa-jasa. ²

Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.

Dari masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah tersebut, maka pada tanggal 5 November tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti banyak berperan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan ikut andil mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Jenis usaha yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, komunikasi, restoran, dan lain-lain.

Di Kabupaten Tabanan sebagai kota yang cukup kaya akan sumber daya alamnya terdapat sekitar 11.000 unit UKM yang dapat memanfaatkan program kredit usaha rakyat dari pemerintah dalam membantu

²Nyoman Sunari, 2010, "Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar", *Jurnal Fakultas Ekonomi Pertanian Universitas Udayana*, Denpasar, h.63.

mengatasi masalah permodalan. Program KUR dari pemerintah itu sejalan dengan selektivitas dari sejumlah kalangan bank penyalur KUR yang sangat ketat, sehingga modal kerja yang disalurkan benar-benar terarah ke sektor usaha produktif. BPD Bali sebagai Bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di harapkan dapat memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menaikkan taraf hidup masyarakat. Pada 2013, Bank Pembangunan Daerah Bali menyalurkan kredit untuk UMKM 20 persen dari total kredit Rp 10 triliun. Sekarang nilainya sudah mencapai 45 persen dari Rp 15,4 triliun. Upaya tersebut, selain juga lewat iklan televisi, terbukti bisa menambah *brand awareness* bank yang punya visi “Bersama Anda Membangun Bali” ini di tengah masyarakatnya.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui eektivitas dari pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur sesuai dengan yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden mengenai Komite Kebijakan Pembiayaan bagi para debitur dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM Oleh Pemerintah ?
2. Bagaimana implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan ?

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian jenis ini sangat berguna untuk menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan kondisi dari eksternal dalam suatu norma yang berupa informasi, gambaran yang sangat jelas mengenai kenyataan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

2.2. Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Pengaturan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM oleh Pemerintah.

Dunia perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai lembaga keuangan juga bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat. Bank mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan fisik dengan tersedianya dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank berperan melindungi dana yang dititipkan masyarakat, serta mampu menyalurkan dan menyelenggarakan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang usaha produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan

ekonomi.³ Bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata financial yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan keuangan atau jasa-jasa yang dapat berupa memberikan jaminan, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan dan bertindak sebagai tempat menyimpan benda berharga. Disempurnakannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap industri perbankan baik itu dalam peningkatan volume usaha, jenis produk dan jasa yang ditawarkan. Dari sekian banyak kegiatan bisnis Bank umum, penyaluran kredit merupakan salah satu jenis kegiatan Perbankan. Hal itu disebabkan karena besarnya pengaruh kredit bagi sendi kehidupan industri perbankan dan kehidupan ekonomi moneter pada umumnya. Disamping itu penyaluran kredit merupakan usaha yang mendominasi pengalokasian dana Bank, penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70-80% dari volume usaha bank. Meskipun demikian harus diakui dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan dan keuntungan suatu Bank lebih banyak bersumber dari penyaluran kredit yang dilakukan secara

terus menerus. Bank dalam menjalankan usahanya harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal ini dinyatakan sebagai prinsip sehingga bersifat umum tanpa dijelaskan hati-hati itu sikap batin atau sikap lahir yang dinyatakan dalam tindakan. Dalam

³ Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*,: PT. CITRA ADITYA BAKTI , Bandung, h.86.

Pasal 29 ayat 3 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang memuat tentang dalam pemberian kredit atau pembiayaan, Bank wajib menempuh yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.⁴

Praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit pada umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak dapat memberikan jaminan sulit untuk memproleh kredit dari Bank. Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat perkembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk⁵ dijadikan jaminan kreditnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 menyatakan bahwa dalam pemberian kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Persyaratan adanya jaminan untuk memberikan kredit tidak menjadi keharusan, sehingga Bank hanya diminta untuk meyakinkan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan dari debitur. Meskipun demikian untuk mengukur itikad baik debitur tidak mudah karena

⁴ Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h.18

⁵ M.Bahsan, 2008, *Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.75-76

sifatnya kualitatif, sedangkan kemampuan dapat diukur dari pendapatan debitur atau pendapatan dari pekerjaannya.⁶

Menurut rumusan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir 11 dan 12 menyebutkan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Perguliran Kredit Usaha Rakyat dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin.⁷

Pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada masyarakat (pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah) atau biasa disebut UMKM, serta koperasi, merupakan salah satu bentuk fasilitas kredit yang memudahkan nasabah, khususnya yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi, yang telah diterapkan di beberapa bank di Indonesia.⁸

⁶ Muhamad Djumhana, *loc.cit.*

⁷ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT Kencana, Jakarta, h.48

⁸ Muhamad Djumhana, *op.cit*, h. 156

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, adalah landasan yang digunakan dalam peluncuran Kredit Usaha Rakyat untuk percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sedangkan dalam penjaminannya sebesar 70% ditutup oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia atau Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30% oleh bank pelaksana.⁹

Dalam pelaksanaan atau implementasi program Kredit Usaha Rakyat, terdapat 3 (tiga) pilar penting yaitu: pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing. Mengacu pada landasan hukum Kredit Usaha Rakyat tersebut di atas, skema program Kredit Usaha Rakyat memiliki perbedaan baik dibandingkan dengan program pemberdayaan/bantuan kepada masyarakat maupun dengan skema kredit program lain yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. Kredit Usaha Rakyat merupakan Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi yang dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan, diberikan kepada UMKM dan Koperasi baru dengan plafon kredit maksimal Rp.

⁹ Hassanudin Rahman, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.53

500 juta. Usaha yang dibiayai merupakan usaha produktif yang feasible namun belum bankable. Suku bunga ditetapkan maksimal 24 % efektif per tahun untuk plafon kredit sampai dengan Rp 5 juta dan maksimal 16 % efektif pertahun untuk plafon kredit di atas Rp 5-500 juta¹⁰

2.2.2 Implementasi pemberian kredit usaha rakyat pada bank pembangunan daerah Tabanan

a. Tahap Penyaluran Kredit Bank Pembangunan Daerah Tabanan

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016 Tentang Standar Oprasional Prosedur Kredit Usaha Rakyat mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan penerimaan Kredit Usaha Rakyat Mikro diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan huruf H Jenis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

1. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro

- a. Kredit Usaha Rakyat Mikro diberikan kepada Penerima Kredit Usaha Rakyat dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Suku Bunga Kredit Usaha Rakyat Mikro ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian.
- c. Tujuan Penggunaan Kredit Usaha Rakyat Mikro adalah untuk modal kerja dan/atau investasi
- d. Bentuk Kredit Usaha Rakyat adalah angsuran/ aflopend
- e. Angsuran Kredit Usaha Rakyat Mikro:
 - (1) Pokok dibayar secara bulanan/triwulan/semester/tahunan

¹⁰ Suharjono, 2010, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13

(2) Bunga dibayar secara bulanan/triwulan/semester/tahunan dengan metode *sliding* bulanan

B. Calon Penerima Kredit Usaha Rakyat Mikro

1. Calon Penerima Kredit Usaha Rakyat Mikro adalah sebagai berikut
 - a. Usaha mikro, kecil, dan menengah
 - b. Anggota keluarga dari karyawan / karyawan yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia
 - c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna/telah selesai bekerja di luar negeri
 - d. Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
2. Calon penerima Kredit Usaha Rakyat Mikro sebagaimana dimaksud pada Huruf a angka (1), (2), (3) harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
3. Calon Penerima Kredit Usaha Rakyat Mikro dapat sedang menerima kredit lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan Kredit Usaha Rakyat dengan kolektibilitas lancar
4. Calon Penerima Kredit Usaha Rakyat Mikro memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan kecil yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya seperti: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ tanda daftar perusahaan (TDP)/ Tanda Daftar Industri (TDI)/ surat keterangan usaha dari Kepala Desa atau Kelurahan sesuai sektor usaha
5. Calon Penerima Kredit Usaha Rakyat Mikro yang sedang menerima Kredit Usaha Rakyat Mikro tetap dapat

memperoleh tambahan kredit dengan total pinjaman sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

6. Calon Penerima Kredit Usaha Rakyat Mikro hanya dapat Menerima Kredit Usaha Rakyat Mikro dengan total akumulasi plafon Kredit Usaha Rakyat Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Bank
7. Bank wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia

Calon Penerima Kredit Usaha Rakyat untuk individu/ perseorangan yang berstatus suami/istri ditetapkan sebagai suatu debitur. Apabila suami sedang menikmati Kredit Produktif (kredit modal kerja)

Adapun data mengenai laporan pemberian Kredit Usaha Rakyat dari PT Bank Pembangunan Daerah Tabanan Bali

No.	KD CAB	SEKTOR EKONOMI	NAMA SEKTOR EKONOMI	PLAFOND PENYALURAN KRD	BAKI DEBET
1	058	521900	Perdagangan	125,000,000.00	122,916,667.00
2	058	521900	Perdagangan	300,000,000.00	295,000,000.00
3	058	521900	Perdagangan	500,000,000.00	491,666,667.00
4	058	521900	Perdagangan	500,000,000.00	491,666,667.00
5	058	521900	Perdagangan	50,000.000.00	50,000,000.00
6	058	521100	Perdagangan	180,000,000.00	180,000,000.00
7	058	012110	Peternakan	200,000,000.00	200,000,000.00
8	058	012291	Peternakan	50,000,000.00	50,000,000.00

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan dan permasalahan di dalam jurnal ini, sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan dalam setiap bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mengatur kebijakan KUR melalui beberapa peraturan diantaranya Instruksi Presiden No 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, Keputusan Presiden No 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tujuannya adalah meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, yang dianggap bisa mengembangkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro kecil dan menengah, Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 20/PMK.05/2016 tentang tata cara pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, Keputusan Menteri perekonomian No 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.
2. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah berupaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Agar tercapainya program pemerintah

tersebut Bank Pembangunan Daerah Bali khususnya cabang Tabanan sebagai bank pembangunan daerah mengatur mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Keputusan Direksi Nomor 0259 KEP/DIR/KRD2016 tentang standar operasional prosedur Kkredit Usaha Rakyat

2.2. Saran

Kepada Pihak Bank BPD Tabanan selaku Bank milik Pemerintah Provinsi Bali disamping menawarkan KUR dengan penjaminan modal juga agae melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada pengusaha UMKM. Sehingga wujud dari tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dapat terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (PT Raja Grafindo Persada)*, Jakarta.

Rahman, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan*, Citra Hassanudin Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT Kencana, Jakarta.

Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*,: PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung.

Suharjono, 2010, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Standar Operasional Prosedur Atas Keputusan Direksi No. 0259/KEP/DIR/KRD/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Kredit Usaha Rakyat

Jurnal Ilmiah

Nyoman Sunari, 2010, "Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar", *Jurnal Fakultas Ekonomi Pertanian Universitas Udayana*, Denpasar